



PENETAPAN

Nomor 182/Pdt.P/2019/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas IA yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Cucun Mulyaningsih, perempuan, lahir di Bandung tanggal 5 Mei 1984, agama Islam, Status Kawin, Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SMA, KTP : 3204324505840430, beralamat di Kp. Pendut RT. 001/005 Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Mei 2019 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 20 Mei 2019 register perkara nomor 182/Pdt.P/2019/PN.Blb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan WASA IRAWANTO, laki-laki, lahir di Bandung 02 April 1985, Menikah pada tanggal 25 Maret 2010, sebagaimana dalam duplikat kutipan akta nikah nomor 336/153/III/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Baleendah Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang salah satunya diberi nama : MOCH. ARSYA RIFAT IRAWAN, Lahir di Bandung pada tanggal 6 Oktober 2015 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 3204-L T-18032016-0291 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung Tanggal 18 Maret 2016
- Bahwa dengan permohonan ini pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pemohon dari MOCH. ARSYA RIFAT IRAWAN menjadi ARSYA IRAWAN sehingga selanjutnya anak pemohon memakai nama ARSYA IRAWAN
- Bahwa maksud pemohon untuk mengganti nama anak pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan tidak cocok arti dalam Bahasa Arab Juga untuk keperluan administrasi sekolah kedepannya. Oleh karena itu pemohon mengganti nama anak pemohon dari MOCH. ARSYA RIFAT IRAWAN menjadi ARSYA IRAWAN yang menurut kepercayaan pemohon dengan nama yang baru menjadi do'a dan harapan menjadi anak yang sholeh.

- Bahwa para pemohon dalam permohonan mengganti nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, sertabukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak pemohon. Namun untuk tertib administrasi kependudukan juga sebagai persyaratan anak pemohon untuk administrasi sekolah, dan menghindari permasalahan dikemudian hari.

- Bahwa pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagaimana persyaratan dan tata cara pendaftar penduduk dan pencatatan sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat para pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberiijin kepada pemohon untuk mengganti nama anak dari nama MOCH ARSYA RIFAT IRAWAN menjadi ARSYA IRAWAN dan member izin kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau mem berikan catatan pinggir dalam kutipan akta kelahiran nomor 3204-L T-18032016-0291 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bandung mengenai ganti nama anak pemohon dari nama MOCH ARSYA RIFAT IRAWAN menjadi ARSYA IRAWAN ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Pemohon memohon kehadiran Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA kiranya berkenan untuk memberikan putusannya dengan berupa Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya,
2. Memberi izin kepada para pemohon untuk mengganti nama anaknya dari nama MOCH ARSYA RIFAT IRAWAN menjadi ARSYA IRAWAN sehingga nama anak pemohon memakai nama ARSYA IRAWAN serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Memberi izin kepada kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Bandung untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan akta Kelahiran nomor 3204-LT-18032016-0291 dari nama MOCH ARSYA RIFAT IRAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi ARSYA IRAWAN;

4. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak para pemohon ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab Bandung.

5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh para pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon NIK 3204324505840430 atas nama Cucum Mulyaningsih dan suaminya Pemohon NIK 3204320204850021 atas nama Wasa Irawanto, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3204321907110001 atas nama kepala keluarga Wasa Irawanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 22 Maret 2016, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No 336 153 XI 2010, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-18032016-0291 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 6 Oktober 2015 atas nama Moch Arsyaf Rifat Irawan, yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya sehingga formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tati Tohiroh, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Wasa Irawanto pada tanggal 25 Maret 2010;
- Bahwa Anak dari Pemohon berjumlah dua orang anak, yang pertama bernama RAISA ASHILA IRAWAN berusia 7 (Tujuh) tahun dan yang kedua MOCH ARSYA RIFAT IRAWAN berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama yang semula Moch Arsyaf Rifat Irawan menjadi Arsyaf Irawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud menggantikan nama anak Pemohon tersebut agar anaknya tidak sakit-sakitan dan diberikan kesehatan;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan penambahan nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon menambah nama depan tersebut bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum bukan dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau bukan dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Teti Kusmiati, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama yang semula Moch Arsyaf Rifat Irawan menjadi Arsyaf Irawan;
- Bahwa Pemohon bermaksud menggantikan nama anak Pemohon tersebut agar anaknya tidak sakit-sakitan dan diberikan kesehatan;
- Bahwa pihak keluarga tidak keberatan dengan penambahan nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon menambah nama depan tersebut bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum bukan dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau bukan dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon penggantian nama pada anak pemohon dari semula Moch Arsyaf Rifat Irawan menjadi Arsyaf Irawan dengan alasan bahwa nama anak dari pemohon tidak cocok arti dalam Bahasa Arab yang menurut kepercayaan pemohon dengan nama yang baru menjadi do'a dan harapan menjadi anak yang shaleh;

Menimbang, bahwa penggantian nama dari anak Pemohon tersebut bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan nama tersebut bukan gelar kebangsawanan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak pemohon. Namun untuk tertib administrasi kependudukan juga sebagai persyaratan anak pemohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi sekolah, dan menghindari permasalahan dikemudian hari, serta dengan penambahan nama tersebut diharapkan menjadi spirit psikologis positif untuk masa depan dan kehidupan Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah dalil permohonan Pemohon beralasan dan didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda atas nama Pemohon, dihubungkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon serta anak yang dimohonkan bertempat tinggal di Kp. Penclut RT. 001/005 Desa Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa persoalan nama seseorang, termasuk perbaikan/penggantian nama adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan dan menurut undang-undang diperbolehkan dengan syarat perbaikan atau penggantian nama ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa dalam hal perbaikan atau penggantian nama, maka nama yang hendak dipakai tersebut tidak melanggar kesusilaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan serta tidak bermaksud untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula misalnya dengan maksud untuk mempersulit pembayaran hutangnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi bahwa benar nama anak Pemohon adalah MOCH ARSYA RIFAT IRAWAN, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 8 Oktober 2015 anak ke-2 (kedua) dari suami istri Wasa Irawanto dan Cucun Mulyaningsih;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut :

1. Pasal 52 ayat (1) berbunyi :

Pencatatan Perubahan Nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

2. Pasal 59 ayat (1) berbunyi:

Dokumen Kependudukan meliputi Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil;

- Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut:

Pasal 93 ayat (1) berbunyi:

Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon mengganti nama Anak Pemohon tersebut bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Pemohon, namun karena Pemohon ingin mengganti nama anak tersebut agar anak Pemohon tidak sakit-sakitan, agar anak Pemohon diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menghadapi perkawinan serta diharapkan menjadi spirit psikologis untuk masa depan dan penghidupan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Pengadilan permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa “ semua kalimat “ wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa”, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-18032016-0291 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan Pemohon atas perubahan nama Pemohon tersebut, maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-18032016-0291 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 6 Oktober 2015 atas nama MOCH. ARSYA RIFAT IRAWAN, mengenai nama anak Pemohon tersebut dari semula atas nama MOCH. ARSYA RIFAT IRAWAN menjadi ARSYA IRAWAN;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *volunter*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada para pemohon untuk mengganti nama anaknya dari nama MOCH ARSYA RIFAT IRAWAN menjadi ARSYA IRAWAN sehingga nama anak pemohon memakai nama ARSYA IRAWAN serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari;
3. Memberi ijin kepada kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Bandung untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan akta Kelahiran nomor 3204-LT-18032016-0291 dari nama MOCH ARSYA RIFAT IRAWAN menjadi ARSYA IRAWAN;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;
5. Menghukum Permohonan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 231.000 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 28 Mei 2019, oleh Wiyono, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rahayu Apriliyanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Rahayu Apriliyanti, S.H.

Wiyono, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|--------------|--------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp 50.000,00 |
| 3. | Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 4. | Materai | Rp 6.000,00 |
| 5. | PNBP | Rp 10.000,00 |

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Panggilan sidang	Rp 75.000,00
7.	<u>Biaya sumpah</u>	Rp 50.000,00
	Jumlah	Rp 231.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)